

**IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

**(Studi Kasus Pelaksanaan Bansos di Desa Sialingan Kecamatan Belida
Darat)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

SITI AISYAH

NIM. 18671023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2022

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **SITI AISYAH** yang berjudul **"IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Pelaksanaan Bansos di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat)"** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Curup, 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Mabrur Syah, S.Pd.I, S.IP, M.H.I
NIP. 198008182002121003


Habiburrahman, M.H
NIP. 198503292019031005

PERNYATAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Aisyah

Nim : 18671023

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 31 Juli 2022

Penulis,



Siti Aisyah

NIM. 18671023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732)21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah dan ekonomi islam@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 229 /In.34/FS/PP.00.9/c6/2022

Nama : Siti Aisyah
NIM : 18671023
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pespektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Bansos di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022
Pukul : 08.00-09.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung BMT Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua,

Hendrijanto, MA
NIDN. 202168701

Penguji I,

Oloan Muda Hasyim H, Lc, MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

Tomi Agustian, S.H.I., M.H
NIP. 19880804 201903 1 011

Penguji II,

David Aprizon Putra, S.H, M.H.
NIP. 19900405 201903 1 013

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Pelaksanaan Bansos di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat)”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiyullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Pada penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan serta arahan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah. M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA selaku Wakdek I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sekaligus penguji I dalam skripsi ini.

4. Bapak Maburr Syah, S.Pd.I.S.IPI.M.H.I selaku Wadep II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup sekaligus penguji II dalam skripsi ini.
6. Ibu Musda Asmara, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup
7. Bapak Habiburrahman, M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Untuk keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup, H. Agustien S. Ag, Ustad Dr. Yusefri, M. Ag, Umi Sri Wihidayati, M.H.I, dan seluruh Ustad dan Ustazah.
10. Untuk seluruh dosen IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis skripsi ini.
11. Kepala perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan.
12. Bapak Kepala Desa Sialingan Bapak Admiral beserta perangkatnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang sudah mengizinkan dan membantu saya untuk melakukan penelitian ini, dan masyarakat desa Sialingan yang telah ikut berpartisipasi membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Terimakasih atas segala bantuan yang diberikan serta kebaikan semuanya, semoga apa yang sudah diberikan akan mendapatkan manfaat serta benilai ibadah

Seiring doa dan bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Curup , 2022

Siti Aisyah

NIM. 18671023

MOTTO

**Disetiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan dari apa yang kita kerjakan
hanya karena tidak mudah bukan berarti tidak mungkin.**

Tetap semangat

SITI AISYAH

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan sehingga dapat menyelesaikan “Skripsi” ini. Dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan do’a dari orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, dan dengan tulus skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk orang yang paling berjasa dan orang yang terhebat dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku, Bapak Landi dan Ibu Eva Kusendang yang sangat berjasa dalam hidup dan di setiap langkah ku, yang rela berkorban apapun untuk putrinya, tidak mengenal kata lelah, letih hanya demi menghantarkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih atas segala perjuangannya, atas segala doa, nasehat, dukungan, kepercayaan dan kasih sayang yang tak bisa dibayar dengan apapun. Terima kasih pula telah memberikan harta yang paling berharga di hidup anak mu yaitu sebuah pendidikan yang begitu tinggi, dimana pendidikan tidak akan habis sampai kapan pun.
2. Yang tersayang Nenek dan Kakek “Fatiah (Alm) dan Samsul Bahri” keluarga besar dari ibu, beserta Nenek dan Kakek “ Halima dan Lihan (Alm)” keluarga besar dari bapak dan keluarga besar lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
3. Yang tersayang, Adikku “Akbar” yang selalu memberikan dukungan dan menjadikan motivasi.
4. Terimakasih untuk seluruh keluarga besar Ma’had Al-jami’ah IAIN Curup

5. Terimakasih untuk teman-teman asrama khususnya kamar 6 Bawah Aisyah, kamar 19 Mashitoh dan 9 Khadijah yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
6. Terimakasih untuk teman-teman sedari kecil hingga sekarang, Sari Hertiani, Fitri, Miftahul Jannah, Rindi Antika, Della Puspita, Puji Kartika, Hikma Pujiati.
7. Teman-teman lokal HTN angkatan 2018 yang telah bersama-sama tumbuh dan berjuang dibangku perkuliahan. Abdi Wijaya, Arnita Nur Rohmah, Bobi Candra, Diki Candra, Ella Pitaloka, Erlin Apriza, Imamudin, Isma Rindu, Johan Reynaldo, M. Nuzul Hidayat, Mevi Lestari, Micho Anggraini, Nadia Veronica, Rade Agung Al-Fathannah, Rama Arta Mapiah, Rani Novitasari, Riki Anugerah, Selvi Andriyani Putri, Siska Nofia Sari, Siti Aisyah, Suprita Dwi Putri, Taprijiya, Thessa Nada Lorenza, Yosni Adha Kofella.
8. Almamaterku IAIN Curup yang ku banggakan.

**IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH
(Studi Kasus Pelaksanaan Bansos di Desa Sialingan Kecamatan Belida
Darat)**

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat sasaran sehingga banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dianggap tidak sesuai atau tidak tepat sasaran. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-undang pasal 78 ayat (1) nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial dan pelaksanaan pembangunan desa perspektif siyasah dusturiyah di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat kabupaten Muara Enim.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum *yuridis empiris* dengan sifat penelitian *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan pengamatan langsung di lokasi penelitian melalui wawancara, arsip atau dokumen. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Data di dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa dan masyarakat desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, kinerja pemerintah desa Sialingan dalam melaksanakan pembangunan untuk mensejahterahkan masyarakat desa melalui penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dengan berjalan dengan optimal dikarenakan masyarakat yang menerima bansos adalah masyarakat yang kurang mampu, *kedua*, pembangunan desa perspektif siyasah dusturiyah dalam hal ini, kepemimpinannya untuk pembangunan desa sudah mencukupi ciri-ciri kepemimpinan yang baik yaitu sifat sidiq, amanah, tabligh dan fathanah.

Kata Kunci: *Implementasi, Pembangunan Desa, Siyasah Dusturiyah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Literatur	10
G. Penjelasan	13
H. Metode Penelitian	15
1) Jenis Penelitian	16
2) Sifat Penelitian	16
3) Sumber Data	16
4) Pengumpulan Data	17
5) Teknik Analisa Data	18
BAB II TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	20
A. Pengertian Implementasi	20
B. Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	22
C. Pembangunan Desa	24
D. Siyasah Dusturiah	36

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	48
A. Profil Desa Sialingan	48
B. Letak Geografis Desa	49
C. Pemerintahan, Sarana dan Prasarana.....	52
D. Keadaan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam.....	55
E. Mata Pencarian Penduduk.....	56
F. Agama dan Kehidupan Sosial	57
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	59
A. Bagaimana Implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Bansos di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat	59
B. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa Melalui Bansos Perspektif Siyasa Dusturiyah di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat	67
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Simpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk di Desa Sialingan	50
Tabel 3.2 Jumlah Penduduku Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 3.3 Jumlah Aparat Pemerintahan di Desa Sialingan	52
Tabel 3.4 Jumlah Sarana dan Prasarana di Desa Sialingan.....	53
Tabel 3.5 Jumlah Potensi SDA di Desa Sialingan	55
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian di Desa Sialingan	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak meratanya pembangunan di daerah pedesaan di negara ini masih menjadi masalah besar yang belum teratasi. Daerah pedesaan dipedalaman sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.¹

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa adalah suatu upaya untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Pembangunan Desa merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan

¹ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 2.

Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama.²

Tujuan dari pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang ada didalam Negara Republik Indonesia. Pembangunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan baik dipusat maupun daerah termasuk desa.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi Desa mengenai pembangunan pemerintah Desa.³ Dalam undang-undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan Desa, sementara pemerintah

² Peraturan Pemerintah Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bab I Pasal I Ayat (3).

³ Adisasmita, Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2006), 3.

berkewajiban agar Desa mampu melaksanakan upaya pendampingan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan.⁴

Tujuan dari pembangunan Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat (8) bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁵

Selain itu pembangunan Desa juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Didalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan tentang pembangunan desa yang terdapat tiga (3) ayat:

1. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
2. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional

⁵ Diah, Purnama Sari, *Peraturan Lengkap Desa UU RI. No 6 Tahun 2014*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017), 69.

3. Pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁶

Dengan dibuatnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tepatnya pada pasal 78 ayat (2) bahwa pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, dan pelaksanaan serta pengawasan. Oleh karena itu, kepala desa harus melakukan pengawasan pada setiap pembangunan agar tepat sasaran dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.⁷

Suatu daerah akan lebih maju apabila dilakukan pembangunan baik dibidang fisik maupun non fisik yang dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, serta adanya pengawasan dari kepala desa dan juga partisipasi dari masyarakat. Dalam sebuah hadist menjelaskan pentingnya pembangunan di suatu wilayah atau daerah:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ
اللَّهُ بِهِ وَجْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ (أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ)

Artinya: Diberitakan kepada kami Mua'illa ibn Asad, diberitakan kepada kami Wuhaib, dari Hisyam, dari ayahnya, dari az-Zubair ibn al-Awwam r.a,

⁶ Diah Purnama Sari, *Op.cit.* 37

⁷ *Ibid*, 13

dari Nabi Saw. bersabda: “Sungguh alangkah baik jika salah seorang diantara kalian (umatku) yang mencari seikat kayu bakar dan mengikatnya kemudian memikulnya dan menjualnya dengan membuka wajah (tanpa rasa malu) karena Allah, daripada meminta-minta kepada orang lain baik diberi maupun tidak. (HR. Al Bukhari).

Hadist diatas menjelaskan bahwa salah satu pilar pembangunan adalah pembangunan yang bertumpu pada pembangunan manusia yang semuanya dalam kerangka beribadah kepada Allah SWT. Hal ini, mempertegas bahwa kemalasan merupakan pangkal dari kemiskinan. Malas, kemiskinan dan kebodohan akan menjerumuskan manusia kepada kehinaan. Jadi pembangunan wilayah harus dimulia dari membangun individu-individu yang menempati wilayah tersebut. Oleh karena itu, tingkat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan dan kualitas hidup manusianya.

Karna, kesadaran masyarakat masih kurang akan pentingnya pembangunan yang dimulai dari diri sendiri yakni kurang kesadaran untuk meningkatkan kualitas hidupnya, kesadaran pentingnya mengubah suatu kondisi untuk menjadi lebih baik. Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan harus menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Didalam Al-Qur'an pemimpin disebut dengan ulil amri. Dijelaskan juga didalam Al-Qur'an didalam Surah AnNisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada*

*Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An- Nisa/4:59).*⁸

Ayat diatas menjelaskan tentang suatu kewajiban yang penting yang harus ditunaikan oleh umat islam untuk menaati Allah SWT, Rosulullah, dan Ulil Amri. Ulil Amri adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengemban suatu urusan atau tugas.⁹ Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Desa. Hal itu membuat kepala desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebankan kepadanya. Sebab itu, kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab untuk melayani rakyat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pembangunan Desa, kepala Desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin Desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan Desa dimana perannya sebagai ujung tombak pembangunan.

Peran kepala Desa sangat mempengaruhi terhadap pembangunan-pembangunan yang ada didesa Sialingan. Terlaksananya pembangunan Desa yang maju dan makmur tidak terlepas dari peran pemerintah serta peran masyarakat. Maka dalam suatu pelaksanaan pembangunan Desa tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sesuai dengan pengamatan peneliti peran kepala Desa

⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaht Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2018), 105.

⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaht Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), 66

belum mampu menggerakkan partisipasi seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.

Kelebihan dari desa Sialingan ini sendiri yaitu perkembangan dalam pembangunannya yang mulai maju tetapi di samping itu juga terdapat kekurangan. Seperti halnya untuk menjaga maupun merawat pembangunan yang telah dibangun seperti adanya irigasi yang kondisinya tidak terawat yang dipenuhi oleh banyaknya sampah dan ditumbuhi oleh rumput liar, sehingga irigasi tidak berfungsi dengan baik, serta penanggulangan kemiskinan yang dianggap kurang tepat sasaran sehingga banyak masyarakat yang mengeluh akan adanya bantuan sosial (bansos) yang tidak sesuai atau tidak tepat sasaran dalam penyalurannya.

Maka oleh itu perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan melihat adanya permasalahan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah dan dirumuskan dalam sebuah judul¹⁰: “Implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi kasus Pelaksanaan Bansos di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

¹⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997) , 66.

1. Bagaimana Implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bansos di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Desa Melalui Bansos Perspektif Siyasah Dusturiyah di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat

C. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih fokus, efektif, dan mendalam maka penulis membuat permasalahan penelitian yang di angkat perlu di batasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam penelitian, berhubungan dengan penelitan yang akan di bahas hanya sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bansos di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat.
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Melalui Bansos Perspektif Siyasah Dusturiyah di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat.

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang ingin di capai. Merujuk pada rumusan masalah yang telah diurai pada bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bansos di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan desa melalui bansos sudah sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka peneliti dapat mengemukakan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah untuk menerapkan Ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang pembangunan Desa di Desa Sialingan.
 - b. Manfaat bagi umum, hasil kegiatan penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu syarat ujian sidang skripsi sarjana pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonimi Islam.
2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan menulis karya Ilmiah, terutama dalam menganalisis permasalahan dan ada kaitannya dengan Ilmu yang di dapat dalam perkuliahan.
- b. Manfaat bagi umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu pada jurusan Hukum Tata Negara.

F. Kajian Literatur

Penelitaian ini bukanlah yang pertama kali di lakukan sebelumnya sudah ada penelitian yang di lakuakan oleh peneliti yang membahas masalah pembangunan Desa, akan tetapi pada penelitian sebelumnya belum ada pembangunan Desa berdasarkan Implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pespektif siyasa dusturiyah. Maka inilah tantangan bagi peneliti untuk meneliti dan memecahkan kasus-kasus tersebut.

1. Skripsi oleh Desti Nurtiasih mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi pembangunan desa pandansari kecamatan sukoharjo kabupaten pringsewu)”. Tujuan dari skripsi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan didesa Pandansari sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut dilihat dari berbagai program yang sudah dilaksanakan. Meskipun dalam

pelaksanaannya kepala desa kurang tegas dan cekatan dalam mengambil keputusan serta kurang mendisiplinkan aparatur Pekon. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pembangunan, bahwa peran kepala Pekon sudah sesuai dengan sifat Nabi, walaupun pada kenyataannya sikap kurang tegas dan disiplin itulah yang membuat peran kepala Desa (pekon) kurang maksimal dalam melaksanakan dan menjalankan tugasnya yang sesuai dengan peraturan Undang-undang Desa.

2. Skripsi oleh Muhammad Iqbal Sajali Siregar mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2020 dengan judul “Implementasi Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa di Tinjau dari Fiqh Siyasah (studi kasus di Desa Sei Rotan Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deliserdang)”. Dari judul di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi Pasal 78 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang pembangunan di Desa Sei Rotan belum terlaksana dengan makasimal sesuai dengan nilai-nilai Syariat. Hal ini di lihat dari berbagai program yang bersifat prioritas namun tidak di jadikan prioritas pembangunan, padahal nilai-nilai Syariat mengajarkan demikian. Hal ini terjadi karena pemerintah Desa khususnya kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya tidak menegedepankan nilai-nilai syariat sehingga pelaksanaan pembangunan di Desa Sei Rotan tidak mencapai tujuan dari asas pembangunan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Sei Rotan.

3. Skripsi oleh Mikel Homes Mahasiswi Universitas Riau Pekanbaru Tahun 2018 dengan judul “Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi kasus di desa tanjung kecamatan koto kampar hulu kabupaten kampar)”. Dari judul diatas dapat di simpulkan bahwa tentang bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Tanjung yang menjadi sasaran kebijakan dinilai belum tercapai karena masyarakat masih belum merasa puas dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Desa, pengembangan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa. Dan begitu juga dengan tujuan kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masyarakat belum merasa begitu puas dengan pelayanan yang di berikan pemerintah desa. Setelah dilaksanakannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memiliki lingkungan yang tinggi kesosialannya dan juga kehidupan sosial yang lebih mementingkan bermasyarakat sehingga mambantu pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Politik di Desa Tanjung telah berkembang dan membuat kemajuan untuk berkehidupan politik di desa dan menumbuhkan semangat pemuda dalam perkembangan dan pembangunan Desa Tanjung.

Dari ketiga skripsi di atas dapat di simpulkan persamaan dan perbedaan oleh penulis. Dari segi persamaannya penelitian ini berkaitan Dengan Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan perbedaannya dapat di lihat dari fokus penelitiannya, dimana dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini tentang bagaimana Implementasi

Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam perspektif siyasah dusturiyah dalam Pelaksanaan Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial (bansos) di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat dan pelaksanaan pembagunan desa dalam perspektif siyasah dusturiyah di Desa Sialingan Kecamatan Belida.

G. Penjelasan

Judul skripsi ini adalah “**Implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Bansos di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat)**”

Adapun beberapa hal penting yang perlu di jelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Implemetasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang di laksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika implementasi dikaitkan dengan kebijakan dalam hal ini ini Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Implementasi kebijakan terdiri dari tujuan, atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan.

2. Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Dari bunyi Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat di pahami bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia, di mana dalam pembangunan Desa tersebut meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun tetap mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

3. Pembangunan Desa

Menurut Tjokroamidjojo pembangunan adalah “usaha perubah ke arah yang lebih baik yang di lakukan scara berencana dan bertahap”. Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *nation building*.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Persfektif

Perspektif adalah cara untuk melukiskan sesuatu pada suatu benda yang terdapat pada permukaan yang mendasar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya; pandangan).

5. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah membahas masalah perundang-undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini di bahas antara lain: konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undang tersebut.

H. Metode Penelitian

Untuk mencapai suatu pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otetik. Adapun data yang digunakan untuk mencapai hasil yang baik dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Di lihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara kepada responden yang akan dilakukan secara langsung.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian dalam suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dimana objek akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.

Data yang didapatkan berupa gambaran langsung yang diperoleh dari penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada pemerintah desa di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat dan juga masyarakat setempat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Sumber data sekunder terbagi 3 yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer meliputi:
 - a) Sumber Hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadist
 - b) Peraturan Perundang-undang yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 2) Bahan Hukum sekunder meliputi: Buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah.
- 3) Bahan Hukum tersier meliputi: Ensiklopedia.

4. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematis gejala-gejala yang diamati. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini mengamati

secra langsung pembagian bansos yang diberikan kepada masyarakat di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan deangan cara bertanya secra langsung kepada responden baik secara individu mapun kelompok. Berdasarkan metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara terbuka tidak terstruktur yang di gunakan sebagai tehnik pengumpulan data secara mendalam. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Sialingan, Bapak Kadus IV, dan 5 (lima) masyarakat yang menerima bansos Di Desa Sialingan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses menyediakan berbagai data ataupun dokumen dengan memanfaatkan bukti akurat. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu semua jenis rekaman catatn lainnya, seperti poto atau penggambar, dokumen-dokumen, profil instansi, data masyarakat dan surat wawancara. Dokumentasi yang didapat peneliti berasal dari kantor Desa Sialingan, pemerintah Desa dan masyarakat Desa Sialingan .¹¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara penelitian untuk menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secra tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang

¹¹ Fira Husaini, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (KUADRANT : Yogyakarta, 2020), hal. 149

nyata, atau bisa dikatakan hasil dari pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan sifat penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif analisis*, maka yang digunakan dalam analisis data bersifat *induktif*, yaitu metode yang dimulai dari mengkaji fenomena khusus, sebagai alat mengambil kesimpulan umum. Dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan maka peneliti mengkaji fenomena yang terjadi di Desa Sialingan yaitu implementasi undang-undang pasal 78 ayat (1) nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam perspektif siyasah dusturiyah

BAB II

TEORI DAN RANGKA BERFIKIR

A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan mengimplementasikan adalah pelaksanaan atau menerapkan. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.¹²

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh individu-individu/penjabat-penjabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. *Sabatier* dalam Kadji mengumumkan bahwa implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program di nyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implemetasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun

¹² Ferdiansyah dan Winarni E, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, (Jakarta: Utan Kayu, 2017), 122.

untuk menumbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹³

Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang di laksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian implementasi tersebut apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya di rumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian di diamkan dan tidak di implementasikan atau dilaksanakan, tetapi sebuah kebijakan harus implementasikan atau dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang di inginkan.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh suatu kelompok pemerintahan atau swasta yang telah melakukan tahap perencanaan yang terarah dan teratur sehingga berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

1. Sifat-sifat Implementasi

Terkait dengan pengertian di atas *Wayne Parsons* mengatakan bahwa implementasi memiliki sifat, “Implementasi” itu sendiri pada dasarnya terdiri dari pengulangan dan penyebaran proses pemikiran yang di sebut sebagai pelaksanaan (*operationalising*), penataan (*organizing*), perekrayaan (*desing*), yang di sebut pemrograman (*programming*).

¹³ Djihan Patarioja, *Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Buarau Kanupaten Luwu Timur*, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Palopo), 10-11.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

- a) Komunikasi (*communication*): faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan “sebagaimana hubungan yang dilakukan”.
- b) Ketersediaan sumber daya (*resoure*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu: sumber daya manusia, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana serta pendanaan.
- c) Sikap dan komitmen dari pelaksanaan program (*disposition*) yang berhubungan dengan ketersediaan implementor dan penyelesaian kebijakan publik tersebut.
- d) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkan rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.¹⁴

B. Pasal 78 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang ialah peraturan atau ketetapan yang di buat oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan pembentukan undang-undang

¹⁴ Ramli Rabiah, *Implementasi Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap ekstensi bumdes perpektif hukum islam*, (Skripsi Thesis: IAIN KENDARI) 18.

yakni Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (UUD 1945 Pasal 5, Ayat 1), dan diundangkan sebagaimana mestinya.¹⁵

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di sahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 yang menegaskan bahwa: “Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan anggota masyarakat agar mencapai kesejahteraan”.¹⁶

Jika implementasi di kaitkan dengan kebijakan dalam hal ini Undang-Undang Pasal 78 Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa. Implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan Dalam Pelaksanaan.¹⁷

Pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yaitu melalui pemenuhan kebutuhan

¹⁵ Kusumadi pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta: 2004), 19 .

¹⁶ Ibid, 18.

¹⁷ Walidaya, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa Di Desa Rukam Kec. Taman Rajo Kab. Muara Jambi*, (Skripsi Hukum tata Negara fakultas syariah: UIN sultan Thaha Saifuddin). 51.

dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, dan pembangunan potensi lokal.

Seperti yang di jelaskan oleh pasal berikut ini :

Pasal 78

- (1) : Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) : Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) : Pembangunan Deas sebagaimana dimaksud pad ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan dan keadilan sosial.¹⁸

C. Pembangunan Desa

1) Pengertian Desa

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

¹⁸ Diah, Purnama Sari, *Peraturan Lengkap Desa UU RI. No 6 Tahun 2014*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017), 37.

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti yang sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal.²⁰

Desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan bersama penduduk diatur menurut hukum adat yang di lindungi dan dilambangkan.

¹⁹ Diah, Purnamasari, *Peraturan Lengkap Desa UU RI. No 6 Tahun 2014*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017), 2.

²⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Medan: Bitra Indonesia, 2013), 2.

Ciri dari masyarakat hukum adat yang otonomi adalah yang berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengangkat bupati daerahnya/majelis sendiri berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri.²¹

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Pembangunan Desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

2) Pembangunan Desa

Pembangunan berasal dari kata “bangun”, diberi awalan “pem” dan akhiran “an”, guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun setidaknya-tidaknya mengandung empat arti. *Pertama*, dalam arti sadar atau

²¹ Muhammad Bayu Aji, *Implementasi Pembangunan infrastruktur Desa Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung*, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung), 15.

siuman. *Kedua*, dalam arti bangkit atau berdiri. *Ketiga*, dalam arti bentuk. *Keempat*, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segianatomik (bentuk) dan behavioral (perilaku).²²

Menurut *Tjokroamidjojo* pembangunan adalah “usah perubah ke arah yang lebih baik yang di lakukan secara berencana dan bertahap”.²³ Menurut *Siagian* pembangunan adalah “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.

Sedangkan menurut *Nugroho* inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyat miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat di katakan bahwa inti pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan. Dalam bahasa politis disebut sebagai “menggerakkan ekonomi rakyat”.²⁴

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang di miliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik

²² Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa.* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 132

²³ Bintaro Tjokromidjojo, *Pengantar Administari Pembangunan* . (Jakarta: LP3ES, 2011), 1.

²⁴ Setiadi Nugroho, *Prilaku Konsumen*, (Jakarta: 2013), 24.

dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan.²⁵

Proses pengelolaan pembangunan Desa sebagai berikut :

a) Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila di kaitkan dengan pembangunan yang hasilnya di harapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, bedaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang di inginkan, maka perencanaan itu sangat di perlukan agar pembangunan yang di laksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana.

²⁵ Raharjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 7.

Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana. Perencanaan pembangunan desa yang di lakukan secara partisipatif diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan diantara warga masyarakat dalam proses pembangunan.²⁶

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah berarti memberi kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Diana Conyers yang dikutip oleh Suparjan dan Hempri ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting yaitu :

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.

²⁶ Muhammad bayu Aji, *Implementasi Pembangunan infrastruktur Desa Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung*, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung), 18, 19.

- 3) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- 4) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental/pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program yang di rencanakan dan dilakukan.

b) Penetapan dan Pelaksanaan

Pada tahap penetapan dan pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat, dan disamping itu juga perlu diadakan pengamatan terhadap perubahan sosial yang terjadi. Pemerintah desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan di negeri ini.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, kepala desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes.

c) *Monitoring* dan Evaluasi

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. *Monitoring* dapat dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. *Monitoring* sering dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian keselarasan antara sumber-sumber yang di gunakan dan waktu yang di tetapkan.

Monitoring merupakan aktivitas yang berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap perencanaan dalam tahap implementasi. *Monitoring* merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengkoreksi penyimpangan-penyimpangan (*deviations*) yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap efek pembangunan, sehingga dapat mengukur keberhasilan ataupun

kegagalan dalam suatu program pembangunan. Evaluasi bertujuan

:

- a. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan.
- b. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
- c. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar (externalities).

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, undang-undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan, guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.²⁷

Pembangunan Desa di laksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotongroyong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan

²⁷ Diah, Purnamasari, *Peraturan Lengkap Desa UU RI. No 6 Tahun 2014*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2017), 69.

diintegrasikan dengan rencana pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan atau pengawasan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dalam pembangunan desa yang di bahas pada Undang-undang Nomor 6 pasal 78 ayat (1) tahun 2014 tentang pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui bantuan sosial (bansos). Bantuan sosial (bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan bersifat selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang di tanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, penomena alam dan bencana alam yang jika diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Pengeluaran bantuan sosial mencakup berbagai bentuk, antara lain dukungan sosial yang komprehensif, dukungan sosial yang efektif, dukungan sosial dari lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan beberapa instansi.²⁸

Adapun jenis-jenis bansos yang di terapkan di Indonesia yaitu :

²⁸ Dr. H. Muermahadi S. D Janegara, SE, AK, MM, CPA, CA, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Kesatuan Perss: Jl. Ranggagading No.1, Bigor 16123, 2017), 199.

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH), adalah bantuan tunai yang diberikan kepada KMP (Keluarga Penerima Manfaat) untuk membantu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Terutama untuk kebutuhan sandang dan pangan. Tujuan PKH (program keluarga harapan) Menurut Kementerian Sosial (2016:18), tujuan PKH adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. Jadi dengan adanya PKH (Program Keluarga Harapan) tujuannya adalah untuk mengurangi, menekan angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.
- 2) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/EWarung yang bekerjasama dengan Bank (Pedoman Pelaksanaan BPNT). Fungsi pelaksanaan diadakannya program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT) antara lain yaitu : meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang

di gagas oleh Bank Indonesia. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

- 3) Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang di berikan kepada keluarga miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang terkena dampak pandemi, yang belum pernah menerima bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako. Tujuan dari program ini adalah guna menjaga daya beli masyarakat di masa pandemi Covid-19.
- 4) Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan sosial yang di berikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa 2022 di perluas. Tidak hanya masyarakat miskin, namun juga termasuk petani yang terkena imbas pandemi atau karyawan korban PHK juga bisa merasakan program jaring pengamal sosial ini.
- 5) Bantuan Langsung Tunai lanjut usia yang sering disebut dengan BLT Lansia yang diberikan kepada usia 70 tahun keatas.
- 6) Tidak hanya BLT Lansia tapi juga BLT Yatim Piatu. BLT Yatim yang di berikan kepada anak yang bapaknya sudah meninggal sedangkan
- 7) BLT anak Piatu yaitu bantuan yang diberikan kepada anak-anak yang ibunya sudah meninggal.

D. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Kata “dusturiyah” berasal dari bahasa perancis. Semula , artinya “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturiyah di gunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas , dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dsar dan hubungan kerja sama antar sesame anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Dusturiyah adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah Negara mana pun, seperti terbukti dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat-istiadatnya. Abu A’ala Al-Maududi mengatakan bahwa istilah dustur artinya, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu Negara.”

Kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undang Negara sejalan dengan syariat islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip

hukum islam, yang di gali dari Al-qur'an dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Siyasah Dusturiyah membahas masalah perundang-undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.²⁹

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini di bahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undang tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tujuannya dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁰

Fiqh *siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam islam yang mengkaji aspek-aspek

²⁹ Jubair Situmorang, *politik ketatanegaraan dalam islam siyasah dusturiyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 19, 20.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstual Dokrit politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.

yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-qur'an dan Al-hadis serta tujuan syariat islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.

Salah satu kajian fiqh *siyasah dusturiyah* adalah konstitusi madinah atau piagam madinah. Isi penting dari prinsip piagam madinah adalah membentuk suatu masyarakat harmonis, mengatur semua umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat madinah dalam sebuah pemerintahan dan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW.³¹

2. Objek Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada suatu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta perkembangan-perkembangan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal di bawah ini:

1. Kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
3. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
4. Kajian tentang *waliyul ahdi*;

³¹ *Opcit*, 20.

5. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
6. Kajian tentang *ahl al-ahlli wa al-aqd*;
7. Kajian tentang *wazarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer;
8. Kajian tentang pemilihan umum;

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-quran dan As-sunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah.³²

Dalam *Siyasah Dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah*.

Kajian *siyasah dusturiyah* fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dalam islam.

Siyasah Dusturiyah bagian dari *Siyasah Syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan.

³² Jubair Situmorang, *politik ketatanegaraan dalam islam siyasah dusturiyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 19, 20.

Dalam *Siyasah Dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara oprasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri* atau *wulatul amr*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

3. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam format otonomi daerah, beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pedoman pengembangan pelaksanaannya, seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi.

Keberhasilan Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, akan bergantung pada seberapa besar komitmen unsur pelaksanaannya, yaitu pemerintah Daerah, masyarakat dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, responsibilitas, dan akuntabilitas atas nilai-nilai moralitas dan etika yang dianut masyarakat di daerah.

Didalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi Negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus di pegang, yaitu :

a. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi Negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya), terlebih untuk Negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.

Legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa, sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang dalam

berbagai peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana dalam konsepsi politik islam yang ”dulu” dicita-citakan kaum santri, bahwa syariat menjadi pengadilan panglima dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.³³

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma tidak tertulis dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan/administrasi Negara, dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan Negara dalam arti luas. Dengan demikian, yang dimaksud asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara harus berdasarkan :

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- b. Perencanaan dalam bangunan
- c. Pertanggung jawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisan

³³ *Ibid*, 27-29

f. Keadilan tata usaha/administrasi Negara

g. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya.³⁴

c. Prinsip Tauhidullah

Sistem ketatanegaraan dalam islam memiliki korelasi dengan akidah yang melandasinya, sehingga memiliki kaitan dengan doktrin-doktrin lainnya, seperti doktrin moral, ekonomi, dan sosial, yang sama-sama bersumber dari akidah. Secara umum, sistem ketatanegaraan yang diajukan oleh suatu komunitas di manapun selalu memiliki kaitan erat dengan landasan filosofis hidup mereka. Sebagai contoh, sistem demokrasi memiliki korelasi kuat dengan filsafat kebebasan. Sistem ini muncul sebagai kontra terhadap sistem totaliter monarki yang bertentangan dengan asa kebebasan individual.

Keadilan merupakan asas kedua dari asas-asas operasional ketatanegaraan islam. Secara doktrin, keadilan merupakan ciri khas islam sebagai agama yang membedakan dari agama-agama lainnya. Dalam ranah ketatanegaraan, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang di buat oleh suatu Negara harus memosisikan setara setiap warga Negara dalam menerima hak dan memberikan kewajiban.

³⁴ *Ibid*, 30.

Konstitusi yang di buat harus menjamin bahwa setiap individu terjamin dan terpenuhi haknya.³⁵

d. Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang di ajarkan islam adalah semua orang harus di jamin serta oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan faktual, bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan islam menganut doktrin persamaan propesional yang terdapat dalam ajaran : *Bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhannya.*³⁶

e. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari di laksanakan

³⁵ *Ibid*, 31.

³⁶ *Ibid*, 36.

sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari mengklaim kebenaran sendiri.

Dilakukannya musyawarah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda
2. setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda
3. setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda
4. setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda.³⁷

f. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

Pada gilirannya, kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia, bukan merupakan bagian dari akidah, akhlak, dan ibadah melainkan bagian integral dari muamalah. Walaupun demikian, masalah ekonomi tidak lepas dari aspek *aqidah*, *akhlak* maupun *ibadah*, sebab menurut perspektif islam perilaku ekonomi harus diwarnai oleh nilai *aqidah*, *akhlak*, dan *ibadah* yang kebijakannya berkaitan dengan *siyasah maliyah*.

Prinsip-prinsip utama yang diketengahkan oleh islam berkenaan dengan sistem ekonomi uang kaitannya dengan hajat manusia terhadap ekonomi, ciri-ciri ekonomi islam, dan kebebasan menuru ekonomi islam. Selain hal tersebut, islam dengan Al-Quran dan As-Sunnahnya juga menyinggung persoalan-persoalan yang berkaitan dengan faktor

³⁷ *Ibid*, 48.

produksi, kerja menurut islam, hak milik menurut islam, akad, dan pendayagunaan harta.³⁸

g. Keseimbangan Sosial (At-Tawazun Al-Ijtima'i)

Pengertian keseimbangan sosial (at-tawazun al-ijtima'i) yang dimaksud adalah keseimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar di antara individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya , meskipun terdapat perbedaan tingkat (stratifikasi) yang beragam tetapi tidak mencolok.

Dasar yang dijadikan bahan pertimbangan keseimbangan sosial dalam hukum islam berangkat dari dua fakta , yaitu (1) fakta kosmik (al-haqiqah al-kauniyyah) adalah perbedaan faktual yang terjadi antar individu manusia terkait dengan karakter dan kecakapannya, baik mental, intelektual, maupun fisik. (2) fakta doktrinal (*al-haqiqah al – madzhabiyah*) menurut Ash-Shadr adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah basis kepemilikan pribadi berikut hak yang melekat padanya. Fakta doktrinal sebagaimana juga fakta kosmik, merupakan landasan hukum islam dalam merumuskan keseimbangan sosial.³⁹

h. Asas Tanggung Jawab Negara

³⁸ *Ibid*, 53-54.

³⁹ *Ibid*, 54-56.

Asas tanggung jawab negara (*al-mas'uliyah ad-daulah*) dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*, yang berisi doktrin ekonomi Islam. Ash-Sadr memberikan catatan dan koreksi total terhadap doktrin ekonomi sosialis dan kapitalis.

Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini terdiri atas tiga konsep dasar, yaitu (1) Konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al-ijtima'i*), (2) konsep keseimbangan sosial (*al-tawazun al-ijtima'i*), dan (3) konsep intervensi negara (*at-tadakhul ad-daulah*).⁴⁰

⁴⁰ *Ibid*, 66.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Sialingan

Desa Sialingan adalah salah satu dari 326 desa yang ada di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatra Selatan. Desa Sialingan ini berdiri pada tahun 1959. Desa ini berdiri atas gabungan empat (4) wilayah dusun yakni di setiap dusun terdapat 2 RT.

Desa Sialingan terdiri dari 4 dusun dan 8 RT, adapun pembagian kepala dusun, kepala dusun I dijabat oleh bapak Yogi Armando, kepala dusun II dijabat oleh bapak Sunarto Budiman, kepala dusun III dijabat oleh bapak Ahmad Padili dan kepala dusun IV dijabat oleh bapak Heriyanto. Dan pembagian ketua RT di setiap dusun yaitu RT 01 dijabat oleh bapak Armigan, RT 02 dijabat oleh bapak Rendra Septiadi, RT 03 dijabat oleh bapak Dimas Pranditama, RT 04 dijabat oleh bapak Askar Joni, RT 05 dijabat oleh bapak Mardeni, RT 06 dijabat oleh bapak Riandi, RT 07 dijabat oleh bapak Tukian dan RT 08 dijabat oleh bapak Zulkpli, sedangkan kepala desa Sialingan dijabat oleh bapak Admiral. Mayoritas penduduk desa Sialingan 98% suku homogen, sedangkan 2% Penduduk merupakan suku yang masuk dari ikatan perkawinan, jadi penduduk Desa Sialingan dihuni oleh penduduk asli yang sukunya homogen, sedangkan jumlah penduduk di desa sialingan 1.787 jiwa yang terdiri dari 571 kk.

Visi dan Misi Desa Sialingan

Visi

Terwujudnya desa yang religious dan unggul dalam bidang pembangunan insfrastruktur, pertanian, pendidikan dan organisasi pemuda desa Sialingan.

Misi

1. Meningkatkan ketakwaan kepada tuhan yang maha esa
2. Meningkatkan organisasi kepemudaan dan kaderisasi masyarakat desa
3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana
4. Menjadikan desa sialingan sebagai contoh dari desa yang lain dalam pembangunan

B. Letak Geografis Desa

Desa Sialingan merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Desa yang ada di wilayah Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan.

Secara Administratif berbatasan wilayah dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Bunut, Kecamatan Belida Darat
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Tiga, Kecamatan Belida Darat

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa beliung, Kecamatan Belida Darat

Letak Ekonomis

Jarak Antara Pusat Perdagangan

- a. Desa-Ke Ibu Kota Kecamatan : 5 Km
- b. Desa-Ke Ibu Kota Kabupaten : 115 Km
- c. Desa-Ke ibu Kota Provinsi : 102 Km

Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor pemerintahan Desa sialingan , maka sampai sekarang ini luas wilayah administrasi Desa Sialingan meliputi area tanah yang luas wilayahnya seluas 1200 Ha.

Desa ini memiliki iklim sama seperti desa lainnya yakni beriklim tropis di mana ada dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang cenderung stabil antara 25-31 derajat celcius yang membuat desa ini cocok untuk berbagai kagiatan, baik bercocok tanam dan tidak berpengaruh dengan pola tanamannya. Desa yang berpenduduk sekitar 1.787 jiwa yang terdiri dari 571 kk.

Persentase jumlah penduduk bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV	Keterangan	Jumlah

533	430	637	187	Jiwa	1.787
				Jumlah	1.787

Sumber : *Kantor Desa Sialingan 2022*

Jumlah penduduk desa sialingan didomisili dengan jumlah penduduknya lebih banyak terdapat di dusun III dan dusun I, dikarenakan wilayah di dusun III dan dusun I dengan lahan yang datar dan luas. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan bisa di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	843
2	Perempuan	944
	Jumlah	1.787

Sumber : *Kantor Desa Sialingan 2022*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat desa Sialingan lebih banyak berjenis kelamin perempuan dengan persentase jumlah penduduk perempuan yakni sebanyak 944 jiwa sedangkan laki-laki dengan persentase berjumlah 843 jiwa.

C. Pemerintahan, Sarana dan Prasarana

Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim adalah desa yang berpedoman pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dimana desa/desa adat di pimpin oleh seorang kepala desa bertindak sebagai kepala pemerintahan desa dan dalam melakukan tugas- tugasnya di bantu oleh perangkat desa, di antaranya Sekretaris Desa, Kepala Wilayah, Kasi Pemerintahan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Badan Permusyawaratan Desa, Rukun Tetangga dan di bentuk pula keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Adapun jumlah aparatur desa di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim, bisa di lihat pada tabel di bawah berikut :

Tabel 3.3

Aparatur Pemerintahan Desa Sialingan

No	Aparatur Pemerintahan	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Kawil	4 Orang
4	Kepala Seksi	3 Orang
5	Kepala Urusan	3 Orang

6	Badan Permusyawartan Desa	5 Orang
7	Rukun Tetangga	8 Orang
8	Kamtibmas	19 Orang

Sumber : *Kantor Desa Sialingan 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa aparat desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim di pimpin oleh seorang kepala desa dan di bantu oleh perangkat lainnya.

Pemerintah Desa Sialingan saat ini dijabat oleh Kades Bapak Admiral. Berikut merupakan sarana dan prasarana yang ada di desa sialingan saat ini, bisa di lihat pada tabel di bawah berikut :

Tabel 3.4

Sarana dan Prasarana Desa Sialingan

No	Sarana/Insfrastruktur	Jumlah	Lokasi Dusun
1	Balai Desa	1	Dusun II
2	Kantor Kepala Desa	1	Dusun III
3	Masjid	1	Dusun II
4	Mushalah	3	Dusun I, III & IV
5	Pos Kamling	4	Dusun I, II, III, IV

6	TPU	1	Dusun II
7	PAUD	1	Dusun II
8	SD	1	Dusun III
9	SMP	1	Dusun II
10	SMA	1	Dusun II
11	Sungai Desa Sialingan	-	-
12	Jalan Utama	1	Dusun I, II, III, IV
13	Pasar/Pekan	1	Dusun IV
14	Selokan Pinggir Jalan	4	Dusun I, II, III, IV
15	Lapangan Umum	1	Dusun II
16	Jembatan Utama Desa	1	Dusun IV
17	PAMSIMAS	2	Dusun I
18	Posyandu	1	Dusun III
19	Polindes	1	Dusun III
20	Pustu	1	Dusun III
21	Motor Dinas Kades	4	Dusun IV

22	Ambulan Desa	1	Dusun IV
----	--------------	---	----------

Sumber : Kantor Desa Sialingan 2022

D. Keadaan Ekonomi, dan Sumber Daya Alam

Desa Sialingan merupakan desa yang dekat dengan perbatasan Kabupaten Ogan Ilir serta cukup jauh dari pusat kota, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta perekonomian, terdapat pasar pekan yang diadakan pada hari minggu, sehingga penduduk desa sialingan melakukan aktifitas perekonomian jual beli, dengan jumlah penduduknya sebanyak 1.787 jiwa, penduduk desa sialingan yang tersebar dalam 4 (empat) lingkungan dusun. Pola pemukiman penduduk menyebar dan berderet sepanjang jalan di dalam wilayah desa sialingan, dalam kondisi seperti ini, rumah-rumah penduduk tertata dengan rapi berderet, berhadap-hadapan sepanjang jalan, berkumpul pada satu titik ataupun lorong-lorong yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan penelusuran potensi Desa Sialingan terdapat 2 (dua) macam SDA seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.5

Potensi SDA Desa Sialingan

No	Komoditi/SDA	Lokasi
1	Karet	Hutan Desa
2	Nanas	Hutan Desa

Sumber : *Kantor Desa Sialingan*

Desa ini merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani, baik petani karet maupun petani nanas dan Pedagang.

E. Mata Pencarian Penduduk

Desa ini merupakan sebuah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani, baik petani karet maupun petani nanas. Desa Sialingan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, sisanya bekerja sebagai buruh tani/buruh nelayan, buruh pabrik, PNS, pegawai swasta, wiraswasta/pedagang, bidan dan perawat, data lengkap mengenai banyaknya penduduk menurut mata pencarian bisa di lihat pada tabel di bawah berikut :

Tabel 3.6

Data Penduduk Menurut Mata Pencarian Desa Sialingan

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	852
2	Buruh Tani/Buruh Nelayan	10
3	Buruh Pabrik	52
4	PNS	15
5	Pegawai Swasta	40
6	Wiraswasta/Pedagang	24

7	Bidan	2
8	Perawat	9
	Jumlah	1.004

Sumber : Kantor Desa Sialingan 2022

F. Agama dan Kehidupan Sosial

Desa Sialingan hanya memiliki 1 agama yang dianut penduduknya yakni agama islam dengan penduduk yang bersuku homogen, Desa Sialingan dengan keseluruhan mayoritas penduduknya beragama islam yang beraliran Nahdlatul Ulama, namun tidak menuntut kemungkinan Muhammadiyah dan aliran-aliran lain yang ikut andil dalam keberagaman umat Islam yang ada di Desa Sialingan.

Dan sebagai suatu komunitas, masyarakat hidup dalam kebersamaan menjadi satu kesatuan baginya untuk hidup yang berdampingan dan membutuhkan manusia lain. Ia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat perlu untuk disosialisasikan sistem kehidupan sosial . Sarlito mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu membutuhkan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari.

Makhluk sosial tidak akan lepas dari yang namanya saling membutuhkan satu sama lain, manusia merupakan makhluk sosial *zoon politicon*. Manusia

mebutuhkan manusia lainnya untuk hidup dalam menjalani hidup tersebut. Manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing.

Adapun interaksi sosial masyarakat desa salingan pada kehidupan sehari-hari lebih dominan menggunakan bahasa Belida, walaupun begitu masyarakat sekitar akan menggunakan bahasa Indonesia apabila ada tamu atau orang luar yang tidak bisa berbahasa Belida, masyarakat salingan umumnya terlihat ramah apabila kita memulai interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, dan mudah menerima orang dari luar walaupun tidak seadap dan tidak membedakan suku, keturunan, ras dan lain sebagainya.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Pasal 78 Ayat (1) Tahun 2014 di Desa Sialingan

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim. Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 6 Pasal 78 Ayat(1) Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial (bansos). Wawancara ditujukan kepada beberapa masyarakat yang bersangkutan langsung seperti, pemerintah dan perangkat desa, masyarakat yang menerima dan tidak menerima bansos agar mendapatkan data yang *valid*.

Dalam penelitian yang di lakukan penulis di Desa sialingan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 pasal 78 ayat (1) tahun 2014 tentang pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melauai bantuan sosial (bansos), bahwa di desa sialingan tersebut ada 7 macam jenis bantuan sosial yang sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, berikut adalah 7 jenis bansos tersebut:

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH), adalah bantuan tunai yang di berikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

- 2) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai atau biasa disebut dengan bantuan sembako dari pemerintah diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.
- 3) Bantuan Sosial Tunai (BST), adalah bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, masyarakat tidak mampu, kelompok rentan yang terkena dampak pandemi, yang belum pernah menerima bansos reguler seperti bansos PKH dan BPNT.
- 4) Bantuan Langsung Tunai (BLT), adalah bantuan sosial yang di berikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM), BLT Dana Desa 2022 diperluas. Tidak hanya masyarakat miskin, namun juga termasuk seluruh masyarakat yang terkena imbas pandemi.
- 5) Bantuan langsung Tunai Lanjut Usia (BLT Lansia) adalah bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat lansia, yang berusia 70 tahun keatas.
- 6) Bantuan sosial yang diberikan kepada anak yatim dan piyatu, bantuan anak yatim adalah bantuan yang diberikan kepada anak-anak yang bapaknya sudah meninggal.
- 7) Bantuan sosial anak piyatu adalah bantuan yang di berikan kepada anak-anak yang ibunya sudah meninggal dunia.

Dari 7 jenis bansos yang diterapkan di desa salingin tersebut peneliti mendapatkan data bahwa ada 58 KK menerima bansos PKH , 94 KK yang menerima bansos jenis BPNT, 118 KK menerima bansos BLT, 5 KK menerima bansos BLT Lansia, 1 KK menerima bansos anak yatim dan 1 KK menerima bansos anak piatu.

Kemudian, terkait pelaksanaan Bantuan Sosial di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat. Sebagaimana di ketahui, salah satu misi terpenting pemerintah adalah mewujudkan pembangunan suatu negara dan memberi pelayanan yang terbaik untuk kepentingan, kemakmuran masyarakat dan rakyat. Kebijakan yang di kembangkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi negara dan masyarakat. Pemerintah memiliki beberapa kebijakan untuk melindungi perekonomian rakyat. Pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai bentuk dan jenis kebijakan bantuan sosial dalam upaya menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat.

Sesuai Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2012 Tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, pemerintah sudah menetapkan syarat dan kriteria masyarakat yang wajib diberikan bantuan sosial sesuai dengan jenis bansos yang akan diberikan. Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat penerima bansos tersebut.

Diantaranya sebagai berikut :

- 1) Calon penerima bansos adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.
- 2) Calon penerima adalah mereka yang tergolong dalam masyarakat miskin

- 3) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima bansos hanya menerima satu jenis bansos.
- 4) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
- 5) Jika sudah di daftarkan dan valid maka penerima bansos akan di berikan sesuai dengan jenis bansos yang di terimanya.

Dari kriteria yang sudah ditentukan tersebut maka untuk bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos) masyarakat harus memenuhi syarat tersebut.

Dengan sudah ditentukannya kriteria dan syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) di desa sialingan maka pemerintah desa sialingan juga harus memilih dan mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa Sialingan, yaitu: pemerintah desa mendata Kartu Keluarga (KK) per wilayah atau dusun, dari masing-masing wilayah kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori penerima bansos, lalu menghitung berapa jumlah penerima bansos berdasarkan kategori, kemudian setelah calon penerima bansos sudah ditetapkan pemerintah desa sialingan memberikan arahan untuk calon penerima bansos untuk mengumpulkan berkas persyaratan berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto copy Kartu keluarga (KK) dan persyaratan lainnya, setelah semua pendataan selesai

dan persyaratan sudah lengkap kemudian pemerintah desa mengajukan data-data tersebut ke pemerintah pusat.

Dari data yang telah dikumpulkan diatas untuk memperkuat data tersebut maka penulis mewawancarai langsung bapak Admiral selaku kepala desa sialingan. Dari wawancara dengan bapak Kepala Desa Sialingan, beliau mengungkapkan bahwa pemerintah desa Sialingan sudah menjalankan pembangunan desa untuk mensejahterahkan masyarakat melalui program bansos yang di berikan kepada masyarakat atau Kelompok Penerima Manfaat (KPM), dan sudah menyalurkan bansos tersebut kepada masyarakat sesuai dengan jenis bansos yang di terima, berikut penyampaiannya :

“Adapun upaya kami sebagai pemerintah desa sialingan dalam menyampaikan informasi dalam penyaluran bansos dengan diberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa ada program bantuan sosial (bansos) tetapi tidak seluruh masyarakat bisa menerimanya. Dalam pendataan masyarakat calon menerima bansos terdapat beberapa kriteria yang sudah ditentukan diantaranya di lihat dari penghasilan, usia, dan komponen-komponen lainnya sesuai dengan jenis bansos yang di terima. Di desa sialingan ini ada 7 jenis jenis bantuan sosial (bansos) yang di sudah terapkan, diantaranya :(1) BPNT, (2) PKH, (3) BST, (4)BLT, (5) Bansos Anak Yatim dan , (7) Bansos Anak Piatu Yang di berikan secara teratur dan bertahap sesuai dengan peraturan yang sudah di tetapkan pemerintah pusat. Dalam penyaluran bansos penerima bansos hanya boleh mnerima satu jenis bansos supaya masyarakat yang lain yang di anggap berhak menerima bansos juga mendapatkannya. Dengan langkah pendataan, pengajuan ke pemerintah pusat, pemberitahuan kepada masyarakat”.⁴¹

Hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Dusun IV desa sialingan, yang menyatakan bahwa sudah menjalankan program bansos

⁴¹ Hasil wawancara Bapak Admiral selaku Kepala Desa Sialingan (Kantor) kamis, 14 Juli 2022, jam 11:04

yang di berikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Bapak Heriyanto menyatakan :

“setelah ada pemberitahuan dari pemerintah pusat mengenai penyaluran bantuan sosial kami sebagai pemerintah desa memberitahu masyarakat dan menjelaskan bahwa tidak seluruh masyarakat akan menerimanya, Jenis-jenis bansos yang ada di desa salingan ada tujuh, PKH, BLT, BPNT, BST, Bansos lansia, bansos yatim dan bansos anak piatu. Cara memilih masyarakat yang berhak yakni didata usia, pendapatan, dan dari KK masing-masing terakhir diajukan dengan pemerintah pusat, tidak ada penerima bansos yang menerima lebih dari satu jenis bansos dalam satu KK atau keluarga, jika terdapat penerima dua jenis bansos dalam satu KK maka kami selaku pemerintah akan menjelaskan kepada penerima untuk memberikan salah satu jenis bansos yang di terimanya kepada orang lain yang dianggap juga berhak menerima bansos tersebut, dan supaya penerima bansos tepat sasaran kami selaku pemerintah harus mendata dan mengamati kehidupan nyatanya dalam sehari-hari pada saat melakukan pendataan apakah layak menerima bansos atau tidak”.⁴²

Dari wawancara pemerintah desa dapat disimpulkan bahwa bapak kepala desa dan bapak Heriyanto memiliki pendapat yang sama yakni ada tujuh kategori bansos di desa salingan, untuk mencari calon penerima bansos diseleksi dengan cara mendata dengan baik dan benar supaya masyarakat calon penerima bansos benar-benar layak dan berhak untuk menerima bansos tersebut sesuai dengan jenis bansos yang di terimanya, sesuai kdengan kriteria yang sudah ditentukan dan melengkapi syarat lalu mengajukan keperintah pusat.

Namun berikut pendapat dari masyarakat yang menerima bantuan sosial. Penulis mewawancarai langsung ibu Nuryam. Berikut pendapat ibu Nuryam:

⁴² Hasil wawancara Bapak Heriyanto selaku Kepala Dusun IV Desa Sialingan (Kantor) kamis, 14 Juli 2022, jam 11:45

“Pemerintah desa memberitahu saya bahwa ada program bantuan sosial dari pemerintah pusat yang akan diberikan kepada saya, saya sendiri mendapat bantuan sosial jenis PKH, biasanya di berikan 1 kali sebulan, pertama-tama kami disuruh ngumpul berkas foto copy KK dan KTP, setelah beberapa waktu baru dapat informasi bahwa dapat bantuan PKH, untuk bansos tersebut sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁴³

Sama halnya dengan ibu Nuryam ibu Temi juga berpendapat demikian namun dalam menerima bansos jenis lain.

“Pemerintah desa datang kerumah untuk mendata dan memberitahu saya bahwa saya akan menerima bansos jenis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau biasa dikenal dengan bantuan sembako, setelah pendataan saya di suruh mengumpulkan foto copy KTP dan KK sebagai persyaratannya. Saya sudah setahun lebih ini menerima bansos tersebut, biasanya dapat beras, telur, kentang dan wartel tetapi terkadang selain makanan pokok juga dapat kacang hijau dan bawang, dengan adanya bantuan ini saya merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok saya dan keluarga”.⁴⁴

Sementara itu hal yang sama juga di ungkapkan oleh bapak Zulkpli yang menerima bansos jenis BLT yakni:

“Pemerintah desa memberitahu bahwa saya dapat bansos jenis BLT, kemudian saya disuruh mengumpulkan foto copy KTP dan KK, BLT biasanya di bagikan 3 bulan sekali dengan jumlah uang sebesar Rp. 300.000 dengan adanya bansos tersebut dapat membantu meringankan dalam memenuhi kebutuhan pokok.⁴⁵

Ibu Horia yang juga menerima bansos jenis BLT Lansia mengemukakan hal yang serupa yaitu:

“Pemerintah desa datang kerumah memberitahu saya bahwa saya mendapatkan bansos jenis BLT Lansia, kemudian saya diminta untuk mengumpulkan foto copy KTP dan KK saya, selang beberapa waktu saya menerima bansos BLT Lansia tersebut dalam

⁴³ Hasil wawancara ibu Nuryam selaku masyarakat yang menerima bansos jenis PKH di Desa Sialingan (Rumah) Kamis, 15 Juli 2022, jam 11:27

⁴⁴ Hasil wawancara ibu Temi selaku masyarakat yang menerima bansos jenis BPNT di Desa Sialingan (Rumah) Kamis, 15 Juli 2022, jam 12:40

⁴⁵ Hasil wawancara bapak Zulkpli selaku masyarakat yang menerima bansos jenis BLT di Desa Sialingan (Rumah) Kamis, 15 Juli 2022, jam 13:27

3 bulan sekali dengan jumlah uang sebanyak Rp. 600.000, dalam menerima bansos tersebut saya merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup saya.⁴⁶

Ibu Halima yang juga menerima bansos jenis BST mengemukakan hal yang sama yaitu:

“Salah satu pemerintah desa mendatangi saya kerumah, dan memberi tahu saya bahwa saya akan mendapatkan bansos, yaitu bansos jenis BST (Bantuan Sosial Tunai), lalu saya disuruh memberikan foto copy KK dan KTP untuk melengkapi persyaratannya, setelah beberapa waktu dari itu pemerintah desa memberikan surat pemberitahuan pencairan BST, kemudian setelah adanya pemberitahuan, baru bisa mengambil bansos BST tersebut ke kantor pos terdekat, pencairannya sebesar Rp. 600.000 selama 6 bulan sekali, menurut saya dengan adanya bansos tersebut bisa membantu saya dan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian dan dari semua jawaban responden yang penulis teliti dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta yang sesuai dengan penelitian penulis bahwa pelaksanaan Undang-undang No 6 Pasal 78 Ayat (1) Tahun 2014 tentang pembangunan desa dalam mensejahterahkan masyarakat melalui bansos sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan sehingga dalam penerapan dan pemberian bansos tersebut sudah berjalan dengan efektif. Dimana pemerintah desa Sialingan dituntut untuk taat peraturan dan menegakkan keadilan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang memusatkan perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya sehingga bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran atau masyarakat yang menerimanya adalah yang benar-benar berhak.

⁴⁶ Hasil wawancara ibu Horia selaku masyarakat yang menerima bansos jenis PKH Lansia di Desa Sialingan (Rumah) Kamis, 15 Juli 2022, jam 14:05

⁴⁷ Hasil wawancara ibu Halima selaku masyarakat yang menerima bansos jenis BST di Desa Sialingan (Rumah) Kamis, 15 Juli 2022, jam 14:45

B. Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Pada dasarnya peran pemerintah dalam menggerakkan kebijakan Kepala Desa ialah melaksanakan pembangunan yang ada di Desa . Pembangunan Desa adalah seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara baik dengan mengembangkan swadaya masyarakat.

Dalam pembangunan desa ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan ketrampilan masyarakat melalui pemerintah, dan pemerintah Desa dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka pembangunan dalam hal ini ditunjukan untuk kesejahteraan rakyat, dengan begitu rakyat harus melaksanakan, dan memelihara hasil serta meneruskan langkah pembangunan selanjutnya.

Imam dalam penegertian umum, artinya pemeimpin tau penguasa. Dengan demikian, arti *Imamah* adalah Kepemimpinan dan kekuasaan. Selain kata *imam* digunakan pula kata *khilafah*, artinya pemimpin yang menggantikan posisi kepemimpinan sbelumnya.⁴⁸

Pemimpin dalam islam sangat penting, selain sebagai keberlanjutan dan didirikannya negara sebagai penyeimbang dari agama, pemimpin ini juga harus menjamin banyak hal, salah satu diantaranya adalah masalah pembangunan dan kesejahteraan yang merupakan masalah penting untuk keberlangsungan hidup yang lebih baik. Manusia sebagai *khalifah* mempunyai amanat dari Tuhannya

⁴⁸ Jubair Situmorang, *politik ketatanegaraan dalam islam siyasah dusturiyah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 193

untuk menjalankan kebaikan dunia dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-quran QS. Al-jumu'ah ayat 10 Allah berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.⁴⁹

Dalam islam adalah hal yang pokok merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan. Jika dikembalikan kepada arti khalifah yang sesungguhnya, yang berkaitan dengan rutinitas kepemimpinan dalam islam adalah hal yang pokok merupakan sebuah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Jika dikembalikan kepada arti khalifah yang sesungguhnya, maka semua orang yang ada dimuka bumi ini adalah pemimpin. Untuk lingkup yang lebih sederhana, Rasulullah bersabda bahwa setiap kita merupakan pemimpin untuk diri kita sendiri. Memimpin seseorang disamakan artinya dengan mengembala binatang, yang mana memiliki tugas yang sama untuk memberi makan dan melindunginya dari bahaya.

Pada ulasan sebelumnya lembaga pemerintahan desa salingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah maksimal, karena komunikasi pemerintahan dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik dan mengikuti setiap kegiatan yang ada di desa, mulai dari kegiatan yang biasa saja sampai

⁴⁹ Departemen Agama RI QS. Al-jumu'ah ayat 10

kegiatan yang penting. Dan sering mengunjungi balai desa maupun warga desa yang sedang sakit atau terkena musibah.

Karakteristik pemimpin dalam islam idealnya adalah erat kaitannya dengan figur (contoh) Rasulullah SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi setiap orang, termasuk para pemimpin. Karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya :

*”Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.*⁵⁰

Sebagai pemimpin teladan yang menjadi ideal pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama yaitu, Sidiq yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah yang berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab, tabligh berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fathanah yang berarti cerdas dalam mengelola masyarakat.

Sifat Rasulullah tersebut merupakan sifat idealnya seorang pemimpin. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan pembangunan desa sebagai roda penggerak kebijakan Pemerintahan desa sangat sesuai. Peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan desa memiliki sifat-sifat tersebut dalam

⁵⁰ Departemen Agama RI QS. Al-Ahzab ayat 21

menjalankan amanah sebagai lembaga pemerintahan sebagai pemimpin rakyat. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa harus diketahui atau disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat secara luas ikut serta dalam pembangunan mulai dari perencanaan pembangunan hingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah peran kepala Desa Sialingan sudah cukup sesuai dengan perspektif siyasah dusturiyah dalam menyalurkan bantuan sosial sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Sialingan telah memenuhi kriteria yaitu jujur (Siddiq) dalam memberikan bantuan sosial yang di berikan kepada masyarakat desa sialingan sudah sesuai dengan ketentuan sesuai peraturan pemerintah pusat apa yang di sampaikan pemerintah pusat itulah yang di sampaikan kepala desa Sialingan kepad masyarakat
- 2) Sudah menyampaikan (Tabligh) semua informasi mengenai bansos dengan seksama kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan menjelaskan semua kriteria dalam penerimaan atau pemberian bansos kepada masyarakat desa secara merata adil.
- 3) Kepala Desa Sialingan telah amanah (Bertanggung jawab) dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin desa dalam memberikan bansos kepada masyarakat

Kepala Desa Sialingan Fathanah (Cerdas) dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan menegimplementasikan pembangunan dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bansos hingga berjalan dengan baik.

Kegiatan umumnya para pemuda desa akan terlihat pada waktu sore hari setelah sholat ashar, kebanyakan mereka hobi berolahraga seperti bola kaki, bulu tangkis dan voly, terutama olahraga bola voly yang banyak di gemari oleh semua kalangan mulai dari anak- anak, muda mudi, ibu-ibu dan bapak-bapak, dan pada bulan Oktober 2021 karang taruna desa sialingan mengadakan kejuaraan bola voly antar kampung, dengan ini menandakan bahwa kehidupan pemuda pemudi dan seluruh masyarakat Desa Sialingan sangat harmonis, tentram dan kompak dalam berkerjasama untuk mencapai suatu kesuksesan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan di lapangan dalam implementasi pasal 78 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif siyasah dusturiyah dapat diperoleh kesimpulan sebagai beriku:

1. Kinerja pemerintah Desa di Desa salingan dalam melaksanakan pembangunan untuk mensejahterahkan masyarakat desa melalui penyalurkan dana bantuan sosial (bansos) sudah berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan masyarakat yang menerima bantuan sosial (bansos) adalah masyarakat yang di anggap kurang mampu yaitu kalangan masyarakat menengah kebawah atau Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan jenis bansos yang diterima.
2. Perspektif siyasah dusturiyah tentang pembangunan desa dalam hal ini kepemimpinan untuk pembangunan Desa sudah cukup memenuhi ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Baik dari segi prencananaa pembangunan, penerapan pembangunan, amanah dalam menjalankan tugasnya, adil dalam memutuskan perkara, misalnya bangunan yang sudah merata dalam setiap dusun, melanjutkan program peberdayaan masyarakat yang sudah ada, dan dari segi sikap ramah tamah dalam melayani masyarakat.

B. Saran

Demi meningkatkan kinerja pemerintah dalam menjalankan pembangunan di Desa Sialingan, peneliti memberi saran agar:

1. Diharapkan Kepala Desa mampu mempertahankan visi, tanggung jawab serta melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Desa misalnya perencanaan pembangunan, kegiatan pemberdayaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang sudah ada sehingga tepat sasaran.
2. Diharapkan masyarakat tetap memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan pemerintahan desa agar tercipta program-program pembangunan dengan basis partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Hukum dan Peraturan Perundang-undang

Al-Qur'an dan Hadist

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Buku

Handayani Risma, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan* Makassar: Alauddin University Press, 2014.

Husaini Fira, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: KUADRANT 2020

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstual Dokrit politik Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Khamami Zada dan Mujaer Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2018.

Muermahadi S. D Janegara,SE,AK,MM,CPA, CA, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Kesatuan Perss: Jl. Ranggagading No.1, Bogor 16123, 2017.

Nugroho Setiadi, *Prilaku Konsumen*, Jakarta: 2013.

Pudjosewojo Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siysah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997.

Rahardjo, Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2006.

Sari Purnama, Diah, *Peraturan Lengkap Desa UU RI. No 6 Tahun 2014*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Situmorang Jubair, *Politik ketatanegaraan dalam islam siyasah dusturiyah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019

Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Tjokromidjojo, Bintaro, *Pengantar Administari Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2011.

Winarni E dan Ferdiansyah, *kamus lengkap bahasa Indonesia*, Jakarta: Utan Kayu, 2017.

C. Skripsi

Djihhan Patarioja, *Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Mabonta Kecamatan Buarau Kabupaten Luwu Timur*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Palopo.

Muhammad Bayu Aji, *Implementasi Pembangunan infrastruktur Desa Perspektif Muhammad bayu Aji, Implementasi Pembangunan infrastruktur Desa Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqh Siyasah di Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung.

Murba, *Implementasi Program Pembangunan Infrastuktur Didesa Erecinnong Kecamtan Bontocani Kabupaten Bone*, skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017.

Ramli Rabiah, *Implementasi Pasal 87 Undang-undang Nomor 6 Thun 2014 tentang desa terhadap ekstensi bumdes perpektif hukum islam*, Skripsi Thesis: IAIN Kendari.

Walidaya, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa Di Desa Rukam Kec. Taman Rajo Kab. Muara Jambi*, Skripsi Hukum tata Negara fakultas syariah: UIN sultan Thaha Saifuddin.

L

A

M

P

I

R

A

N

		KORUPSI MENGENAI KEBUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMERINTASAN KORUPSI (KPK) PERSPEKTIF SYARIAH DI STURDI AH	Pengaji II: Lara Seta, S.H.I., M.H.		
7	Riki Angerah/ 18671020	TINJAUAN FIQH SYARIAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKALA)	Pengaji I: Dr. Yusuf, M.Ag. Pengaji II: David Agriana Putra, S.H., M.H.	Selasa 19 Oktober 2021 09:30-11:00	62
8	Siti Aisyah 18671023	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SYARIAH DI STURDI AH (STUDI KASUS DESA SALINGAN, KECAMATAN BELIDA BARAT, KABUPATEN MUARA ENIM)	Pengaji I: Mahrul Syah, S.P.L., S.P.P., M.H. Pengaji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H.	Selasa 19 Oktober 2021 09:30-11:00	63
9	Amrita Nur Rahmah 18671082	TINJAUAN FIQH SYARIAH TENTANG KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI DESA TRE SAKTI, KEC. MEGANG SAKTI, KABUPATEN MERAUWIJI)	Pengaji I: Olivia Muli Hayati H. Lc., MA Pengaji II: Toni Agustin, S.H.I., M.H.	Selasa 19 Oktober 2021 09:30-11:00	64
10	Rahel Ageng Al-Fat Huzaini 18671017	PERSPEKTIF FIQH SYARIAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 PERKAWINAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	Pengaji I: Rudi Rahmat, S.H., M.H. Pengaji II: Mushliq Amara, S.H.I., MA	Selasa 19 Oktober 2021 09:30-11:00	65
11	Siti Andriyani Putri 18671021	TINJAUAN FIQH SYARIAH TERHADAP PERAN DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ANGGARAN TAHUN 2020	Pengaji I: Dr. Rosnan Edyar, MA Pengaji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H.	Selasa 19 Oktober 2021 11:00-12:30	66
12	Rani Nurhasani 18671019	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN DASAR SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG YANG DI TINJAU DARI SYARIAH DI STURDI AH	Pengaji I: Mahrul Syah, S.P.L., S.P.P., M.H. Pengaji II: Toni Agriana, S.H.I., M.H.	Selasa 19 Oktober 2021 11:00-12:30	67



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor **489/In.34/TS/PP.00.9/01/2022**

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cukup dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Mabruk Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I NIP. 198008182002121003
 2. Habiburrahman, S.H.I., M.H. NIP. 19850329201903005

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Siti Alayah
NIM : 18671023
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-Undang Pasal 78 No 06 Tahun 2014 Tentang Pembagian Desa Dalam Perspektif Siyassah Diniyah (Studi Kasus Desa, Silingan Kecamatan, Belida Darat Kabupaten, Muara Enim)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila ditemukan hari terdapat kekeliruan dan kesalahannya.
Kesenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 21 Januari 2022

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 197302021998031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos. 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 29119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.se@iaincurup.ac.id

Nomor : 0750/In.34/FS/PP.00.9/06/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 Juni 2022

Kepada Yth,
Kepala Desa Sialingan
Di-

Desa Sialingan, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Siti Aisyah
Nomor Induk Mahasiswa : 18671023
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Undang-undang Nomor 6 Pasal 78 (1) Tahun 2014 Tentang
Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah
Waktu Penelitian : 06 Juni 2022 Sampai Dengan 06 Agustus 2022
Tempat Penelitian : Desa Sialingan, Kecamatan Belida Darat, Kabupaten Muara Enim

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya
diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. Xuderi, M.Ag
02021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN BELIDA DARAT
DESA SIALINGAN
Alamat : Desa Sialingan Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/017/2007/v1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Admiral
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Sialingan Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim

Memberikan izin Kepada :

Nama : Siti Aisyah
NIM : 18671023
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Untuk melakukan penelitian di Desa Sialingan mulai dari 6 Juni- 6 Agustus dengan judul skripsi "**Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78(1) Tahun 2014 Tentang Pembangunan Dasa Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah**" dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1)

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Sialingan, 06 Juni 2022
Kepala Desa Sialingan

Admiral





PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
KECAMATAN BELIDA DARAT
DESA SIALINGAN
Alamat : Desa Sialingan Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 140 / II / 2007 / VII / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Admiral
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Sialingan Kec. Belida Darat Kab. Muara Enim

Menerangkan bahwa nama mahasiswa/i di bawah ini :

Nama : Siti Aisyah
NIM : 18671023
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Waktu Penelitian : 06 Juni – 06 Agustus
Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78(1) Tahun 2014 Tentang Pembangunan Dasa Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah

Benar telah melaksanakan penelitian di Desa Sialingan sejak 6 Juni s/d 6 Agustus.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya semoga dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Sialingan, 07 Agustus 2022

Kepala Desa Sialingan



Admiral

PEDOMAN WAWANCARA

No	Diajukan Kepada	Pertanyaan
1	Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkait pembangunan desa dalam menyalurkan bantuan sosial?2. Ada berapa kriteria yang ditentukan pemerintah dalam mendata masyarakat yang dianggap layak dalam menerima bantuan sosial?3. Ada berapa jenis bantuan sosial yang diterapkan atau diberikan kepada masyarakat Desa Sialingan?4. Apakah dalam penyaluran bansos ini terdapat penerima bansos yang menerima dua jenis bansos dalam satu KK atau keluarga?5. Bagaimana strategi pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat supaya tepat sasaran?
2	Kadus IV	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkait pembangunan desa dalam menyalurkan bantuan sosial?2. Ada berapa jenis bansos yang sudah diterapkan dan disalurkan kepada masyarakat di Desa Sialingan?3. Bagaimana cara pemerintah desa dalam menyeleksi penerima bansos yang dianggap berhak menerimanya?4. Apakah dalam penyaluran bansos ini terdapat penerima bansos yang menerima dua jenis bansos dalam satu KK atau keluarga?5. Jika terdapat penerima dua jenis bansos dalam satu KK, bagaimana sikap pemerintah dalam menanganinya?6. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat supaya tepat sasaran?
3	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana informasi yang disampaikan

		<p>oleh pemerintah desa kepada ibu bahwa ibu akan diberikan bantuan sosial?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jenis bansos apa yang ibu terima? 3. Biasanya ibu menerima bansos ini berapa kali? 4. Sebelum menerima bansos ini apakah ada persyaratan yang harus diselesaikan? 5. Apakah bansos ini cukup membantu dalam pemenuhan kebutuhan ibu dan keluarga?
4	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada ibu bahwa ibu akan diberikan bantuan sosial dan jenis bansos apa yang ibu terima? 2. Apa saja persyaratan yang ibu kumpulkan setelah dinyatakan menerima bansos ini? 3. Sudah berapa lama ibu menerima bansos ini? 4. Biasanya sembako apa saja yang biasa ibu terima selama ini? 5. Menurut ibu apakah dengan adanya bansos ini dapat membantu kebutuhan ibu dan keluarga?
5	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada bapak bahwa bapak akan diberikan bantuan sosial, dan jenis bansos apa yang bapak terima? 2. Persyaratan apa saja yang diminta pemerintah untuk menerima bansos ini? 3. Pembagian bansos ini biasanya berapa kali? 4. Apakah bapak merasa terbantu dengan adanya bansos ini?
6	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada ibu bahwa ibu akan diberikan bantuan sosial? 2. Jenis bansos apa yang ibu terima? 3. Persyaratan apa saja yang diminta

		<p>pemerintah untuk menerima bansos ini?</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembagian bansos ini biasanya berapa kali, dan berapa jumlah uang yang di terima? 5. Apakah ibu merasa terbantu dengan adanya bansos ini?
7	Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada ibu bahwa ibu akan diberikan bantuan sosial? 2. Jenis bansos apa yang ibu terima? 3. Persyaratan apa saja yang diminta pemerintah untuk menerima bansos ini? 4. Berapa lama setelah pendataan ibu baru menerima bansos BST tersebut? 5. Apakah pembagiannya diberikan oleh pemerintah langsung? 6. Berapa jumlah bansos BST yang ibu terima tersebut, dan berapa kali pembagiannya? 7. Apakah ibu merasa terbantu dengan adanya bansos ini?

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Adhural
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siti Aisyah
Nim : 18671023
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Undang-undang Nomor 6 Pasal 78 Ayat (1) Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Perspektif Syasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muaro Enim"

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sialingan, 14 Juli 2022

Narasumber


A. Adhural

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Heriyanto*

Jabatan : *Kadur IV*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siti Aisyah

Nim : 18671023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Undang-undang Nomor 6 Pasal 78 Ayat (1) Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Perspektif Syasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim"

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sialingan, *19 Juli* 2022

Narasumber



Heriyanto

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanyam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siti Aisyah

Nim : 18671023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Undang-undang Nomor 6 Pasal 78 Ayat (1) Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim"

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sialingan, 15 Juli 2022

Narasumber


Hanyam

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Temi*

Pekerjaan : *Petani*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siti Aisyah

Nim : 18671023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Undang-undang Nomor 6 Pasal 78 Ayat (1) Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim"

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sialingan, 15 Juli 2022

Narasumber



Temi

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULKIPLI

Pekerjaan : PETANI

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Siti Aisyah

Nim : 18671023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Undang-undang Nomor 6 Pasal 78 Ayat (1) Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim"

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sialingan, 15 Juli 2022

Narasumber



ZULKIPLI

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *HORIA*

Pekerjaan : *PETANI*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siti Aisyah

Nim : 18671023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Undang-undang Nomor 6 Pasal 78 Ayat (1) Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Perspektif Stiyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Sialingan Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim"

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sialingan, 15 Juli 2022

Narasumber



HORIA

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HALIMA

Pekerjaan : PETANI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Siti Aisyah

Nim : 18671023

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Undang-undang Nomor 6 Pasal 78 Ayat (1) Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Dalam Perspektif Syariah Dusturiyah (Studi Kasus di Desa Sialingan Kecamatan Belida Barat Kabupaten Muara Enim"

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sialingan, 16 Juli 2022

Narasumber


HALIMA



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SITI AISYAH
 NIM : 1861023
 FAKULTAS/ PRODI : Syariah / Hukum Tata Negara
 PEMBIMBING I : Mubandjaja, S.P., M.H.
 PEMBIMBING II : Mubandjaja, M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-undang Nomor 6 Pasal 76 Desa Dalam Perspektif Sistem Desentralisasi (Studi Kasus di Desa Saurang Kecamatan Bala District Kabupaten Muaro Enim)



- * Kartu konsultasi ini harap dilawo pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : SITI AISYAH
 NIM : 1861023
 FAKULTAS/ PRODI : Syariah / Hukum Tata Negara
 PEMBIMBING I : Mubandjaja, S.P., M.H.
 PEMBIMBING II : Mubandjaja, M.H.
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-undang Nomor 6 Pasal 76 Desa Dalam Perspektif Sistem Desentralisasi (Studi Kasus di Desa Saurang Kecamatan Bala District Kabupaten Muaro Enim)

- * Kami berpedapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.
- Pembimbing I: 
 NIP. 0180618002121065
- Pembimbing II: 
 NIP. 19850329200610005



IAIN LUBERUS

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	01/01/2022	Bab I Acc	f	Asb
2	02/01/2022	Bimbingan Bab I, II & III	f	Asb
3	06/01/2022	Acc Bab I, II & III	f	Asb
4	28/01/2022	Bimbingan Bab IV & V	f	Asb
5	29/01/2022	Acc Bab IV & V	f	Asb
6				
7				
8				



IAIN LUBERUS

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	01/01/2022	Bimbingan Bab I, II & III	HR	Asb
2	27/01/2022	Bimbingan Pembahasan Bab I, II & III	HR	Asb
3	01/02/2022	Acc Bab I & II & III Bers. selanjutnya	HR	Asb
4	26/02/2022	Bimbingan Bab IV	HR	Asb
5	27/02/2022	Bimbingan Pembahasan Bab IV dan Bab V	HR	Asb
6	28/02/2022	Acc	HR	Asb
7			HR	
8			HR	

LAMPIRAN DOKUMENTASI

















BIODATA PENULIS

Data Pribadi (*Personal Identities*)

Nama : Siti Aisyah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Sialingan, 16 Agustus 1999
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Golongan Darah : O
Nama Orang Tua : Landi-Eva Kusendang
Alamat : Dusun 2 Desa Ibul , Kec. Belida Darat Kab.Muara
Enim Sumatra Selatan.
No. Handphone : 085267035556
Email : sitiaisyah16101999@gmail.com

Riwayat Pendidikan (*Academic Record*)

SD : SD Negeri Ibul
SMP : MTSN 1 Prabumulih
SMA : SMAN 7 Prabumulih
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Organisasi Kampus (*Campus Organization*)

HMPS HTN
UKM Olahraga

